

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING DALAM PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING PERPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

CICI PRAMUDITA AMIRUDDIN

NIM 16 0303 0041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING DALAM PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING PERPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

CICI PRAMUDITA AMIRUDDIN
NIM 16 0303 0041

Pembimbing:

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Dr. Muh.Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Pramudita Amiruddin
Nim : 16 0303 0041
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



CICI PRAMUDITA AMIRUDDIN

NIM. 16 0303 0041

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Cici Pramudita Amiruddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16.0303.0041, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Rabu, 18 Februari 2020 bertepatan dengan 24 Jumadal Akhirah 1441 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 3 Maret 2020

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|--|------------------|---------|
| 1 | Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2 | Dr. Helmi Kamal,M.HI | Sekretari Sidang | (.....) |
| 3 | Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H | Penguji I | (.....) |
| 4 | Nirwana Halide, S.H.,M.H | Penguji II | (.....) |
| 5 | Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6 | Dr. Muh. Ruslan Abdullah,S.El.,MA | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP. 196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

(Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197012312009011049

PRAKATA



أَحْمَدُ لِلْهَرَبِ الْعَلَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ مُعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpektif Hukum Islam*”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Amiruddin Sahidu dan ibunda Mulyati Amin, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta bapak/ibu Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaludin, S.H., M.H dan staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof.Dr.Hamzah K, M.HI dan Dr. Muh.Ruslan Abdullah, S.EI., M.A Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen beserta seluruh Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di iain Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2016 (khususnya Kelas HES B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, 11 Februari 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
مَاتَ	: <i>māta</i>		

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
F. Metode Penelitian	14
G. Definisi Istilah.....	17
BAB II PELAKSANAAN KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	19
A. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggunaan TKA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	19
B. Pengawasan Tenaga Kerja Asing terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	35
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	46
A. Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Islam.....	46
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	55

BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 8 QS al-Maidah/ 5:8	9
Kutipan ayat 29 QS al- Nisa/ 4:29	48
Kutipan ayat 15 QS al- Mulk/67:15	53
Kutipan ayat 29 QS an-Nisa/ 4 : 29	63
Kutipan ayat 13 QS Al-Hujurat/ 49:13	65




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXII, 6 Mei 2019	5
Tabel 1.2 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2015-2019.....	32



DAFTAR ISTILAH



Akad	: Perjanjian/ kontrak
Bank Persepsi	: Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
Muamalah	: Kegiatan interaksi antara umat dengan Allah SWT, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam sekitar.
Kode Billing	: Kode pembayaran dalam melakukan transaksi DKPTKA.
Ijarah	: Sewa-menyewa
Ajir	: Pekeja (disewa) atau yang dimanfaatkan tenaganya untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan.
Musta'jir	: Penyewa atau pihak yang memberikan upah dalam konsep Ijarah.
Al-A'dalah	: Keadilan
Khalifah	: Pemimpin
Tenaga Kerja Asing	: Selanjutnya disebut TKA merupakan warga negara asing yang memiliki visa dalam rangka untuk bekerja di wilayah Indonesia
Mudarat	: Kerugian atau keburukan
Tauhid	: Keimanan/ kepercayaan
Akhlak	: Perilaku
Peraturan Presiden	: Selanjutnya disebut Perpres
SIMPONI	: Sistem Informasi PNBPN Online merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktur Jendral Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBPN, sistem billing dan sistem pelaporan PNBPN.
PNBPN	: Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran DKPTKA dalam penggunaan TKA.
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan
SIPPTKA	: Sistem Informasi Pelayanan Penggunaan TKA
RPTKA	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pengguna TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau

	pejabat yang ditunjuk.
IMTA	: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan izin dalam mempekerjakan TKA yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Notifikasi	: Persetujuan penggunaan TKA yang di terbitkan oleh Direktur Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagai dasar penerbitan Itas.
ITAS	: Izin Tinggal Terbatas merupakan Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk jangka waktu tertentu dalam rangka untuk bekerja di wilayah Indonesia.
Vitas	: Visa Tinggal Terbatas merupakan persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia yang di tetapkan oleh pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Inonesia dan menjadi dasar penerbitan Itas dalam rangka bekerja.
DKPTKA	: Dana Kompensasi Penggunaan TKA merupakan pembayaran yang dibayarkan oleh pengguna TKA sebagai kompensasi dalam penggunaan TKA untuk setiap TKA tiap tahunnya yang masuk dalam PNBPN.
Sistem <i>Online</i>	: TKA <i>Online</i> merupakan aplikasi teknologi informasi berbasis <i>web</i> untuk memberikan pelayanan kepada pengguna TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id .
Permenker	: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Investsi	: Penanaman Modal
Penanam Modal	: Selanjutnya disebut Investor
UUK	: Undang-Undang Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Indonesia	: Sebagai Tenaga Kerja Pendamping
Pemberi Kerja TKA	: Sama halnya dengan Pengguna TKA
TIM PORA	: Tim Pengawas Orang Asing
UU	: Undang-undang
UUD NKRI	: Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah

Investasi Turnkey Project

: Sebuah model dalam investasi yang ditawarkan dan disyaratkan China kepada Indonesia dengan sistem satu paket, mulai dari top management, pendanaan dengan sistem *Preferential Buyer's Credit*, material dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga (kuli), baik legal maupun ilegal didatangkan dari China.



ABSTRAK

Cici Pramudita Amiruddin, 2020. *“Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamzah K dan Muh. Ruslan Abdullah.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Untuk mengetahui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku, artikel, atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan ketenagakerjaan terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA belum optimal sebab berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan TIM PORA masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna TKA serta terdapat pula beberapa kendala dalam melakukan pengawasan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat pula penggunaan *Investasi Turnkey Project* yang menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia ;2) Pandangan Islam mengenai peraturan tersebut yaitu hukumnya *mubah*. Akan tetapi, apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan TKA yang mengandung kemudaran dan menyebabkan kerusakan, maka hanya pelanggaran tersebut yang dilarang dalam Islam sementara hukum penggunaan TKA tetap di bolehkan. Peraturan tersebut dapat dikatakan tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia karna kemudahan ini berlakukan pada saat pengawasan yang dilakukan belum optimal serta tingkat pengangguran masih dalam lingkaran jutaan.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Hukum Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan suatu pembaharuan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2018. Pengaturan kembali mengenai perizinan TKA bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi serta perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peningkatan investasi.¹

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA;

1. Menurut ketentuan Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA menyatakan bahwa pengesahan RPTKA merupakan IMTA.² Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam Perpres ini secara teknis menyetarakan antara RPTKA dan IMTA.

Adapun yang dimaksud dengan RPTKA adalah serangkaian rencana pengguna TKA dalam menggunakan TKA pada waktu tertentu dan jabatan tertentu yang disahkan oleh Menteri yang mengurus bidang ketenagakerjaan

¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 9..

atau pejabat yang ditunjuk.³ TKA (Tenaga Kerja Asing) merupakan warga negara asing pemegang visa dalam rangka untuk bekerja di wilayah Indonesia yang disahkan oleh Menteri yang membidangi urusan keimigrasian atau pejabat yang ditunjuk.⁴ Visa merupakan bentuk persetujuan bagi warga negara asing untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan negara asing atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berupa keterangan tertulis yang disahkan dan sekaligus dapat dijadikan dasar dalam pengajuan izin tinggal (Itas).⁵

Sementara itu, jika melihat UUK pengesahan RPTKA merupakan dasar dalam pengajuan IMTA.⁶ Artinya bahwa dalam UUK tidak menyetarakan secara teknis dalam hal pengajuan permohonan pengguna TKA antara RPTKA dan IMTA.

2. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA menyatakan terdapat kategori pengecualian dari kewajiban memiliki RPTKA yaitu pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor imigrasi, instansi pemerintah serta pemegang saham yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan anggota

³Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.Pasal 1 ayat (4)

⁴Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.Pasal 1 ayat (4)

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat (18)

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 42 ayat (1) , Pasal 43 ayat (1)

direksi.⁷ Sementara itu, dalam pasal 43 ayat (3) UUK menyatakan bahwa pemegang saham yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris dan anggota direksi tidak termasuk dalam kategori pengecualian memiliki RPTKA dalam penggunaan TKA.⁸

Edi Cahyono dalam tulisannya berjudul "*Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) : Peluang Atau Ancaman Bagi SDM Indonesia*"⁹ pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terbentuknya MEA yang berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang akan mengalami perubahan yang sangat besar terkhusus dibidang teknologi. MEA membuka peluang yang sangat besar bagi TKA untuk masuk ke Indonesia. Dimana dalam kondisi ini memaksakan masyarakat Indonesia untuk bersaing dengan kompetensi yang seimbang. Akan tetapi, dalam tulisan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat Indonesia relatif rendah dengan faktor utamanya yaitu biaya pendidikan di Indonesia relatif mahal sehingga tidak dapat di jangkau oleh penduduk yang mempunyai penghasilan yang rendah.

Tulisan tersebut dapat dipahami bahwa adanya MEA membuka peluang masuknya tenaga asing ke Indonesia sehingga dapat menimbulkan persaingan di bidang perekonomian. Penduduk Indonesia tidak dapat menjadi pesaing bagi TKA jika kondisi pendidikan Indonesia masih relatif rendah. Olehnya itu, dibutuhkan sebuah kebijakan dari pemerintah yang dapat memacu laju pendidikan

⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 10 Ayat 1.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 43 Ayat 3.

⁹Edi Cahyono, "Tenaga Kerja Asing (Tka) Dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi Asean (Mea): Peluang Atau Ancaman Bagi Sdm Indonesia?," *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2016): 61, <http://jurnal.amaypk.ac.id/index.php/jbma/article/view/50/49>.

dan minat bagi penduduk Indonesia untuk bersaing dengan pemanfaatan perkembangan teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yang bertujuan untuk peningkatan investasi dalam mendukung perekonomian nasional dan perluasan lapangan pekerjaan melalui kemudahan dalam proses perizinan penggunaan TKA yang dapat menarik minat para investor.¹⁰

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa perusahaan penanaman modal mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yang dimana lebih mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Perusahaan penanaman modal dalam hal ini disebut pemberi kerja, dapat menggunakan TKA dalam jabatan tertentu dan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sehingga pandangan masyarakat bahwa semakin banyak pemodal asing (investasi asing) yang masuk di Indonesia maka semakin banyak pula tenaga asing yang dipekerjakan. Dimana hal tersebut dapat berdampak pada semakin besarnya persaingan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dengan TKA.

Mempermudah proses perizinan dalam penggunaan TKA yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah Indonesia merupakan suatu upaya bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut Subandi, keberhasilan dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi misalnya penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan yang menjadi dasar dalam pembangunan nasional dapat dilihat melalui peningkatan perkapita

¹⁰ Kompas, "Menaker Tegaskan Perpres 20/2018 Bukan Karpas Merah Untuk Tka.," n.d., <https://ekonomi.kompas.com/Read/2018/04/30/083141526/Menaker-Tegaskan-Perpres-202018-Bukan-Karpas-Merah-Untuk-Tka>.

yang di gambarkan dalam pertumbuhan PDB (produk domestic bruto) tiap tahunnya.¹¹

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2019 (Berita Resmi Statistik No.39/05/Th.XXII, 6 Mei 2019) menunjukkan tentang pertumbuhan PDB 2017-2019 yaitu:

Tabel 1.1 Berita Resmi Statistik No.39/05/Th.XXII, 6 Mei 2019¹²

No.	TAHUN	PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2017-2019 (Y-ON-Y) (PERSEN)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	2017	5,01	5,01	5,06	5,19
2.	2018	5,06	5,27	5,17	5,18
3.	2019	5,07	-	-	-

Dari data tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Subandi yang mengatakan bahwa peningkatan dalam keberhasilan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan mengalami penurunan pada tahun 2019 terhadap tahun 2018. Sementara itu, jika melihat kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang masing-masing pada tahun 2019 sebesar 25,14 juta orang¹³ dan 7,05 juta orang¹⁴. Hal ini berarti masih banyak dari masyarakat Indonesia yang masih kekurangan kebutuhan pokoknya. Sementara itu dasar dalam ekonomi Islam yaitu

¹¹Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2012) 9.

¹²Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2019 No.39/05/Th.Xxii, 6mei 2019.," 2019.

¹³Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 No.91/11/Th.Xxii, 05 November 2019".

¹⁴Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2019 No.56/07/Th.Xxii,15 Juli 2019".

pendistribusian kekayaan bukan peningkatan kekayaan. Hal ini berarti bahwa dalam penetapan suatu hukum atau aturan yang dibuat oleh pemerintah haruslah berdasarkan pada konsep pendistribusian kekayaan. Sehingga tidak ada pihak menimbun dan memperbanyak hartanya.¹⁵ Artinya bahwa dalam Islam dilarang adanya pemutaran harta hanya pada orang-orang tertentu saja. Olehnya itu, sebagaimana yang telah disebutkan dalam *rukun Islam* menyebutkan *zakat* menjadi salah satu penyempurnaan agama Islam agar terjadi pendistribusian harta bukannya menimbun atau memperbanyak harta tersebut tanpa adanya upaya untuk membagikannya kepada yang berhak.

Dengan adanya investor yang disertai dengan penggunaan TKA menjadi masalah bagi masyarakat. Sebab pemikiran masyarakat bahwa keberadaan TKA membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan cara hidup masyarakat lokal secara tidak langsung akan berubah. Meskipun masuknya investasi yang membuka lapangan kerja dalam membantu perekonomian masyarakat.

Abdul Hamid Mansur dalam tulisannya, menunjukkan tentang kajian yang dilakukan oleh Lalonde dan Topel (1991) dan Altonji dan Card (1991) dengan menggunakan data hasil sensus penduduk Amerika Serikat menemukan bahwa masuknya TKA menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan kerja tenaga kerja lokal dalam mencari pekerjaan.¹⁶

¹⁵Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Jawa Timur, 2001) 38.

¹⁶ Abdul Hamid Mansur, "Tenaga Kerja Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional," <https://News.Detik.Com/Kolom/D-4010317/Tenaga-Kerja-Asing-Dan-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional>, (22 Agustus 2019) 2019.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul Hasoloan mengatakan jumlah TKA hingga 31 Desember 2018 hanya 95.335 orang.¹⁷ Sementara itu, menurut Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi pada bulan Juni-Desember 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Dalam investigasinya menemukan gaji tenaga kerja Indonesia hanya sepertiga gaji TKA pada jabatan yang sama. Adapun dalam temuannya bahwa adanya TKA yang menjadi buruh kasar. Dimana pekerjaan tersebut hanya berlaku pada tenaga kerja Indonesia.¹⁸

Berdasarkan informasi tersebut, jika dikaitkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan masalah penggunaan TKA masih menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Sebab masuknya TKA yang tujuannya dapat menopang atau membantu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Mungkin saja bisa menjadi hambatan bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan segala bentuk kebijakan dan peraturan terhadap penggunaan TKA.

Meskipun terdapat beberapa tulisan yang menjelaskan bahwa Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA hanya mempermudah pengurusan birokrasi penggunaan TKA, dengan tenggang waktu penyelesaian

¹⁷Cnn Indonesia, "Kemenaker Nyatakan Jumlah Tenaga Kerja Asing Hanya 90 Ribu," n.d., <https://www.cnnindonesia.com/Ekonomi/20190111230814-92-360311/Kemenaker-Nyatakan-Jumlah-Tenaga-Kerja-Asing-Hanya-90-Ribu>.

¹⁸Ihsanuddin, "Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan Tka Yang Tak Sesuai Dengan Fakta Lapangan," n.d., <https://nasional.kompas.com/Read/2018/04/27/08273131/Enam-Temuan-Ombudsman-Soal-Kebijakan-Tka-Yang-Tak-Sesuai-Fakta-Lapangan?Page=All>.

berkas hanya dua hari saja. Seperti dalam tulisan M. Alvi Syahrin pada tahun 2018 tentang “Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”.¹⁹ Perpres ini menjadi salah satu bentuk bahwa pemerintah berusaha menciptakan iklim yang baik dalam kemudahan penggunaan TKA untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat membantu dalam pembangunan nasional. Masalah ekonomi sangat diperhatikan dalam Islam. Sebab, aktivitas ekonomi berhubungan dengan konsep *mu’amalah* yang mengatur tentang interaksi manusia dengan yang lainnya.


Islam menganjurkan bagi setiap orang untuk berusaha keras untuk melaksanakan setiap aturan Islam dalam segala aspek kehidupan terkhusus dalam bidang *muamalah* yang mengatur mengenai hubungan antar umat dan Sang Pencipta, antar sesama, serta antar makhluk ciptaan.²⁰ Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, salah satunya yaitu Manusia.²¹ Manusia merupakan *khalifah* di muka bumi ini yang diberikan petunjuk oleh Allah dan memiliki tanggungjawab dalam mengatur muka bumi dan kelak akan di pertanyakan diakhirat nanti. Sehingga manusia dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin harus berpegang teguh pada konsep *a’adalah* (keadilan) sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi manusia lainnya

¹⁹ M. Alvi Syahrin, “Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” n.d., https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing/link/5c53cc0c299bf12be3f2172c/download.

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012) 3.

²¹ Lukman Hakim. 4.

baik kesejahteraan jasmani maupun rohani.²² Sebab menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an menjadi salah satu sifat yang sangat ditekankan. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:8



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat merupakan salah satu kebijakan seorang pemimpin yang seharusnya berprinsip keadilan demi mencapai kesejahteraan. Tetapi masih banyak diantara masyarakat lainnya yang masih mempertanyakan peraturan tersebut dan menganggap bahwa peraturan tersebut hanya menambah jumlah kemiskinan dan pengangguran karena masih kurang akan penguasaan teknologi yang tiap tahunnya mengalami perkembangan serta masih banyak lagi alasan lainnya mengapa masyarakat masih ragu akan kebijakan tersebut.

²²Lukman Hakim.6.

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengkaji Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA di tinjau dalam perspektif Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?
2. Bagaimana Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan ketenagakerjaan berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Untuk mengetahui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan penjelasan mengenai masalah ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan perspektif hukum Islam sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan bahwa aturan tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai masalah ketenagakerjaan.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa apakah Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan dalam Islam sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa peraturan tersebut telah sesuai atau tidaknya dengan ketentuan *syari'ah* yang terkhusus dalam masalah ketenagakerjaan sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dalam masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:

1. Anis Nur Nadhiroh Pada Tahun 2018 dengan judul penelitian Tentang *“Formula Perhitungan Upah dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”*. Hasil dari penelitian tersebut adalah:

“Formulasi perhitungan upah yang terdapat dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu jika dikaji secara eksplisit terdapat beberapa ketimpangan dengan Undang-undang di atasnya, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya tumpang tindih di atasnya, otomatis juga terdapat penyelewengan terhadap UUD 1945 yang menjamin kehidupan yang berkesejahteraan. Pun demikian, hadirnya PP ini juga terdapat penyelewengan terhadap UU yang lain, seperti UU yang menjamin pekerja/buruh untuk berserikat. Formulasi pengupahan PP Nomor 78 Tahun 2015 juga tidak sesuai dengan prinsip pemberian upah dalam Islam. Sebab, Islam sendiri dalam memberikan upah para pekerja/buruh tinjauan utamanya adalah keadilan dan kelayakan. Karena tidak dipenuhi dengan prinsip dalam Islam tersebut, otomatis dalam kaca mata John Rawls tentang prinsip keadilannya juga kurang terpenuhi.”²³

²³ Anis Nur Nadhiroh *“Formula Perhitungan Upah Dalam Pp No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam”* Skripsi Strata Satu (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2018).Td.

Perbedaannya yaitu dari segi masalah yang dikaji. Penelitian Anis Nur Nadhiroh, dalam penelitiannya mengenai bagaimana formula perhitungan pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ditinjau dari asas keadilan dan upah yang adil atau layak menurut Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, dalam penelitian penulis mengenai hukum ketenagakerjaan dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA yang dikaji berdasarkan hukum Islam.

2. Devi Rusalia pada tahun 2018 dengan judul penelitian “*Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2012-2017)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu:

“Penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dilihat dari nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikan $0,357 > 0,05$. Berdasarkan faktor produksi tenaga kerja ataupun manusia mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan di kelola oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Manusia yang mendasarinya yakni untuk beribadah kepada Allah SWT. Salah satunya dengan bekerja.²⁴

Perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan Devi Rusalia, objek yang dikaji mengenai pandangan Islam terhadap pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam (studi di kabupaten lampung tengah periode

²⁴ Devi Rusalia “*Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2012-2017)*” Skripsi Strata Satu (Lampung: Uin Raden Intan).Td.

tahun 2012-2017). Sementara itu, penulis meneliti menyangkut hukum Islam dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

3. Muslimah pada tahun 2018 dengan judul penelitian “*Implementasi Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286/Pdt.Sus-PHI/2013*”.²⁵ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: “Sahnya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh perusahaan pemberi kerja, walaupun telah terjadi pelanggaran hal tersebut tidak merubah status hubungan kerja tenaga kerja asing tersebut. Karena dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja TKA hanya dibatasi sebagai hubungan kerja waktu tertentu.”

Perbedaannya yaitu dari segi masalah yang dikaji. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muslimah mengenai implementasi pembatasan dalam hubungan kerja dengan tenaga kerja asing yang berdasarkan pada hukum ketenagakerjaan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2013. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKAyang ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa semua penelitian terdahulu yang relevan, semuanya membahas mengenai masalah ketenagakerjaan dan dua

²⁵ Muslimah “*Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-Phi/2013*”. Skripsi Strata Satu (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah).Td.

diantara penelitian tersebut dikaji berdasarkan perspektif Hukum Islam dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian *normatif*. Penelitian *normatif* atau biasanya disebut dengan penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang yang sedang diteliti dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian terkait dengan masalah yang sedang diteliti seperti, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain-lain.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti serta melakukan penyesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya sehingga hasil dari telaah tersebut dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan pendekatan konseptual yaitu penelitian yang dimulai dari sebuah pandangan-pandangan

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prena Media Grup, 2007)96.

ilmu hukum yang kemudian penulis menemukan ide maupun gagasan yang berasal dari pandangan tersebut. Sehingga penulis dari pandangan tersebut dapat membangun sebuah argumen atau pendapatnya sendiri dan dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti UU, buku, skripsi, artikel, jurnal, dan lain-lain. Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari;

- 1) UUD NKRI Tahun 1945
- 2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 4) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 5) Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

b. Bahan hukum sekunder

²⁷Peter Mahmud Marzuki.137

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, skripsi, jurnal, artikel dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku, artikel, atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Dalam mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip secara langsung tanpa mengubah teks dikutip sebagaimana teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil inti atau makna yang dari teks yang dikutip tanpa mengikuti teks aslinya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul selanjutnya akan diolah secara *kualitatif*, yaitu cara mengolah ide, gagasan, atau teori-teori dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang dikemukakan oleh para ahli yang kemudian dikaitkan dalam konsep pemikiran terhadap suatu objek permasalahan yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk mengolah data tersebut secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada dan berkaitan dengan objek pembahasan.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu mendeskripsikan atau

menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan melalui teknik, meliputi:

- a. Teknik induktif adalah teknik analisa pada uraian-uraian yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Teknik deduktif adalah teknik analisa pada masalah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif adalah teknik analisa dengan melakukan perbandingan antara satu fakta dengan fakta yang lain, lalu menarik kesimpulan sebagai hasil perbandingan tersebut.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari presepsi yang berbeda dalam penelitian, maka penulis akan menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum adalah serangkaian aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat dan memaksa serta terdapat sanksi bagi yang melanggar yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat.²⁸
2. Ketenagakerjaan adalah semua hal yang berkaitan dengan sebelum bekerja, sementara bekerja, dan setelah bekerja. Ketenagakerjaan juga menyangkut hubungan pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) maupun peranan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan.²⁹
3. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan pengganti dari Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang penggunaan TKA

²⁸Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012)10.

²⁹, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, op.cit, Pasal 1 ayat (1).

serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping, yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kemudian, pada masa jabatan Presiden Joko Widodo dianggap masih perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan investasi. Sehingga Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 maret 2018 mengeluarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, guna untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.³⁰

4. Tenaga kerja asing. Dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pasal 1 ayat (1) tenaga kerja asing merupakan warga asing yang memiliki keterangan tertulis berupa visa yang disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui perwakilan negara asing atau ditempat lain dan dasar dalam pengajuan izin tinggal bagi warga asing yang melakukan perjalanan diwilayah Indonesia dalam rangka untuk bekerja.³¹

5. Perspektif Hukum Islam merupakan pandangan yang di dasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadist, maupun *Ijtihad* para sahabat dan penadapat para tokoh-tokoh agama Islam.

Berdasarkan definisi istilah sebelumnya, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah mengkaji peraturan pemerintah yang berkaitan tentang masalah ketenagakerjaan dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA

³⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

³¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ayat 1.

yang akan di tinjau berdasarkan pandangan hukum Islam. Sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup mengenai pelaksanaan hukum ketenagakerjaan berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA serta pandangan hukum Islam mengenai Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.



BAB II

PELAKSANAAN KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

A. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA dalam konsiderannya bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Peningkatan investasi yang dilakukan dengan cara mempermudah proses perizinan dalam pengurusan penggunaan TKA seperti dalam tulisan Krista Yitawati tentang “*analisis kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia (dampak dikeluarkannya peraturan presiden (perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing)*”³² menunjukkan bahwa Perpres tersebut bukan untuk mempermudah syarat dalam penggunaan TKA. Akan tetapi, Perpres ini hanya mempermudah proses perizinan TKA dari rangkaian proses yang berbelit-belit. Sehingga semakin banyaknya investor masuk maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Adapun tujuan dari penempatan TKA di Indonesia, yaitu:

³²Krista Yitawati, “Analisi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing),” *Jurnal Imiah Hukum* 4, no. 2 (2018): 154, <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/20>.

- a. Memenuhi kebutuhan jabatan-jabatan tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia sehingga diperlukan TKA untuk mengisi jabatan tersebut dengan kualifikasi yang telah ditentukan sebagaimana yang telah ditetapkan;
- b. Alih teknologi dan alih pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia melalui penggunaan TKA dalam rangka mempercepat pembangunan nasional karena tenaga kerja menjadi tujuan dan pelaku dalam pembangunan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsideran UUK;
- c. Penggunaan TKA memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia karena dalam proses perizinan penggunaan TKA terdapat syarat yang menyatakan bahwa dalam penggunaan TKA terdapat perekrutan tenaga kerja pendamping atau tenaga kerja Indonesia;
- d. Investasi menjadi penunjang modal pembangunan yang dilakukan Indonesia sehingga diperlukannya peningkatan modal melalui investasi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional.³³

Terkait dengan prosedur perizinan dalam penggunaan TKA berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA terdapat dua tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin dalam penggunaan tenaga kerja asing yaitu RPTKA dan *notifikasi*.³⁴

- a. Pengajuan permohonan RPTKA dilakukan secara online melalui tka-online.kemnaker.go.id dengan melalui beberapa tahapan antara lain:

³³ Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Pemburuhan) Yang Telah Direvisi* (Restu Agung, 2009)325.

³⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

1) Pengguna TKA mengajukan permohonan RPTKA baru secara online menggunakan akun perusahaan yang telah terdaftar di tka-online.kemnaker.go.id dengan mengupload dokumen seperti alasan penggunaan TK, jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan.

Pengguna TKA atau pemberi kerja TKA sebagaimana yang disebut dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan badan hukum atau badan-badan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori pemberi TKA yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Sementara itu, yang termasuk kategori pemberi kerja TKA sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA, meliputi:

- a) Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
- b) Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c) Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- d) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e) Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
- f) Usaha jasa impresariat; dan
- g) Badan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.³⁵

³⁵Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 3

Terdapat pula pengecualian dalam keharusan memiliki RPTKA bagi pengguna TKA sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yang menyatakan bahwa pemegang saham yang menjabat sebagai anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris pada pemberi kerja, pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing, dan TKA yang dibutuhkan instansi pemerintah.³⁶ Sementara itu, mengenai TKA pada jenis pekerja yang butuh instansi pemerintah, Pasal 10 ayat (2) Permenker Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA menyatakan bahwa penggunaan TKA pada instansi pemerintahan bertujuan untuk bantuan teknis, kerjasama antara kementerian/ lembaga dengan badan internasional, program prioritas nasional, atau penanganan bencana alam/ kejadian luar biasa.³⁷

2) Setelah pengiriman berkas maka pejabat yang berwenang akan memeriksa kelengkapan data dan penjadwalan telewicara melalui video telepon. Akan tetapi, apabila dalam pemeriksaan data dokumen pengguna TKA ditolak karena data yang dikirim tidak lengkap maka pengguna TKA akan diberikan waktu 1 hari kerja untuk melengkapi data. Selanjutnya, pejabat yang berwenang akan melakukan penilaian kelayakan penggunaan TKA melalui telewicara.

3) Setelah proses penilaian kelayakan dalam penggunaan TKA dan dinyatakan telah memenuhi syarat maka Direktur akan mengesahkan

³⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 10 ayat (1)

³⁷Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 10 ayat (2)

RPTKA dan pengguna TKA dapat mencetak RPTKA melalui akun perusahaan. Dimana dalam pengesahan RPTKA memuat:

- a) Nomor dan tanggal pengesahan RPTKA;
 - b) Nama dan alamat pemberi kerja TKA;
 - c) RPTKA memuat tentang:
 - (1) Jenis dan jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
 - (2) Lokasi kerja TKA;
 - (3) Jangka waktu penggunaan TKA;
 - (4) Jumlah tenaga kerja pendamping; dan
 - (5) Besaran gaji TKA
 - d) Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia indonesia setiap tahun; dan
 - e) Masa berlaku RPTKA.³⁸
- b. Pengajuan permohonan *notifikasi* dilakukan oleh pengguna TKA secara online di tka-online.kemnaker.go.id dengan melalui beberapa tahapan:³⁹
- 1) Mengunggah dokumen TKA seperti identitas TKA, kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, tempat paspor diterbitkan, nama jabatan dan jangka waktu bekerja, pernyataan penjaminan dari penggunaan TKA, dan ijazah pendidikan serta surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi sesuai syarat jabatan yang akan di duduki TKA.

Pengesahan *notifikasi* merupakan persetujuan tertulis yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan penerbitan Itas pada bagian keimigrasian atau pejabat yang berwenang.⁴⁰ Berkaitan dengan kualifikasi TKA yang akan dipekerjakan

³⁸Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 13 ayat (2)

³⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁴⁰, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 1 ayat (15)

oleh pengguna sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Permenker Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA menetapkan mengenai kualifikasi dan kompetensi setiap TKA yang akan di pekerjakan, diantaranya meliputi:

1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan di duduki oleh TKA;
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan di duduki TKA;
3. Mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping;
4. Memiliki nomor pokok wajib pajak bagi TKA yang sudah bekerja dari 6 (enam) bulan; dan
5. Memiliki Itas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.⁴¹

2) Setelah dokumen TKA telah diterima secara lengkap maka pejabat yang berwenang akan memeriksa kelengkapan data yang telah dikirim oleh pengguna TKA dan penilaian kualifikasi TKA yang ingin dipekerjakan oleh pengguna TKA. Kemudian setelah itu, pejabat yang berwenang akan melakukan penilaian kelayakan terhadap kelengkapan data dan telah dinyatakan TKA layak, maka *notifikasi* yang telah diajukan akan disahkan oleh Direktur.

Pengesahan *notifikasi* yang dilakukan oleh Direktur memuat tentang pengguna TKA, identitas setiap TKA yang dipekerjakan pengguna TKA, jangka waktu berlakunya *notifikasi*, kode pembayaran DKPTKA (*kode*

⁴¹Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 5

billing) yang merupakan kode yang digunakan pengguna TKA untuk membayar setiap TKA yang dikerjakan setiap tahunnya.⁴²

Berkaitan dengan pengajuan permohonan *notifikasi* yang dilakukan oleh pengguna TKA dalam memenuhi syarat dalam penggunaan TKA, terdapat beberapa pengguna TKA yang dikecualian dalam syarat melakukan *notifikasi* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 Permenker Nomor 20 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA yang menyatakan bahwa terdapat pengecualian bagi pengguna TKA dalam pengajuan *notifikasi* untuk memenuhi syarat dalam penggunaan TKA yaitu pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada pengguna TKA serta pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing.⁴³

3) Kemudian setelah pengesahan *notifikasi*, selanjutnya pembayaran DKPTKA melalui penerbitan *kode billing* pada bank *persepsi* yang ditunjuk. DKPTKA dibayarkan oleh pengguna TKA setiap tahunnya bagi setiap TKA yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan *kode billing* yaitu kode yang digunakan pengguna TKA dalam melakukan pembayaran DKPTKA melalui bank *persepsi* (BNI, BRI, Mandiri). Akan tetapi apabila DKPTKA tidak dibayarkan selama 1X 24 jam maka pengguna TKA harus melakukan pembaharuan *kode billing*.

⁴²Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 19 ayat (6)

⁴³Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 22

Terkait dengan pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh pengguna TKA, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Pemenker Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA yang menyatakan bahwa terdapat pengguna TKA yang dikecualikan dalam pembayaran DKPTKA bagi pengguna TKA yang terdiri dari, instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, jabatan tertentu pada lembaga pendidikan serta pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.⁴⁴

4) Setelah pembayaran DKPTKA pada bank yang ditunjuk maka akan diterbitkan bukti pembayaran DKPTKA dan NTPN. Kemudian SIMPONI mengirim NTPN ke SIPPTKA. Pengiriman berita *noifikasi* masuk ke SIMKIM dan penggunaan TKA. Pengesahan *notifikasi* dan NTPN menjadi dasar pengajuan Vitas yang sekaligus menjadi permohonan Itas oleh pejabat imigrasi perwakilan negara Indonesia di luar negeri.⁴⁵

Kemudahan dalam penggunaan TKA berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA diantaranya yaitu:

Pertama, dalam ketentuan Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA menyetarakan antara RPTKA dan IMTA.⁴⁶ Sementara itu, dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UUK membedakan antara IMTA dan RPTKA Sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci dalam Permenker

⁴⁴Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 26

⁴⁵ Kementerian Ketenagakerjaan, "Daftar Alur Pelayanan Perizinan Penggunaan TKA," n.d., <https://tka-online.kemnaker.go.id/alur.asp>.

⁴⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, Bab II, Pasal 9

Nomor 16 Tahun 2015 jo Permenker Nomor 35 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA. Ketentuan Perpres tersebut secara teknis memudahkan prosedur dalam perizinan penggunaan TKA. Sementara itu, jika melihat dalam UUK dimana pengesahan RPTKA dan bukti pembayaran DKPTKA menjadi dasar dalam pengajuan IMTA. Hal tersebut lebih disederhanakan lagi dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA dimana pengesahan RPTKA juga merupakan IMTA. Sehingga pengguna TKA dalam melakukan pembayaran DKPTKA dilakukan setelah pengesahan RPTKA dan *notifikasi*.

Kedua, ketentuan Pasal 10 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA menyatakan bahwa dalam keharusan memiliki RPTKA bagi pengguna TKA. Akan tetapi, terdapat pengguna TKA yang dikecualikan dalam memiliki RPTKA yaitu pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisari atau anggota Direksi, TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, serta pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing.⁴⁷ Sementara itu dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUK menyatakan bahwa pengguna TKA yang mempekerjakan pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak termasuk dalam kategori pengecualian keharusan memiliki RPTKA dalam penggunaan TKA.⁴⁸

Jika melihat syarat dalam proses pengajuan permohonan pengesahan RPTKA yang dilakukan oleh penggunaan TKA bahwa dalam prosesnya terdapat

⁴⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, Pasal 10 ayat (1)

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 43 ayat (3)

jangka waktu penggunaan TKA dan penunjukan tenaga kerja pendamping yang dalam hal ini perekrutan tenaga kerja Indonesia. Apabila terdapat pengecualian dalam pengajuan RPTKA bagi pengguna TKA tertentu maka jangka waktu bekerja bagi TKA tidak menentu dan tidak adanya perekrutan tenaga kerja pendamping dalam mengurangi tingkat pengangguran. Sehingga jabatan yang diduduki oleh TKA tanpa adanya tenaga kerja pendamping yang dapat mengakibatkan tidak adanya transfer teknologi maupun pengetahuan yang dilakukan oleh TKA. Dimana tujuan ditematkannya TKA di Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM tidak dapat terpenuhi pada kualifikasi jabatan yang tidak didampingi oleh tenaga kerja Indonesia. Sehingga jabatan-jabatan tersebut hanya dapat diduduki oleh TKA dan tidak dapat dipindah alihkan kepada tenaga kerja Indonesia karena tidak ada alih pengetahuan maupun alih teknologi yang dilakukan oleh TKA.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, UUK dan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA memiliki hubungan yang saling mengikat satu sama lainnya. Dimana materi muatan dalam Perpres tersebut berisikan materi yang diperintahkan oleh undang-undang yang bertujuan sebagai pelaksanaan pemerintahan.⁴⁹

Materi muatan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaa TKA merupakan materi yang diperintahkan oleh UUK. Sehingga materi dalam Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU yang diatas. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Hans Nawasky dalam teorinya "*Die Stufenordnung der*

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 13.

Rechtsnormen” mengatakan, bahwa suatu peraturan dalam perundang-undangan memiliki tata urutan tersendiri. Dimana terdapat undang-undang (*Formelle Gesetzes*) lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan pelaksanaan (*Verordnungen/Autonome Satzungen*) seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.⁵⁰ Agar suatu peraturan perundang-undangan berlaku efektif maka secara substansial harus memerhatikan beberapa asas, yaitu:

1. Peraturan yang dibuat tidak boleh berlaku surut; artinya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam peraturan tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Peraturan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex superior derogat lex inferior*).
3. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*).
4. Peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*).
5. Peraturan tidak dapat diganggu gugat; artinya peraturan hanya dapat dicabut dan/atau diubah oleh lembaga yang membuatnya. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NKRI Tahun 1945 yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Sedangkan peraturan dibawah undang-undang Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menguji secara materi yang mengandung makna bahwa Mahkamah Agung dapat menyatakan suatu peraturan tertentu dibawah undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum (harus ditinjau kembali) karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.
6. Peraturan merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi).⁵¹

Hierarki atau tata jenjang perundang-undangan merupakan tata urutan peraturan dari tingkat dan derajat yang sesuai dengan ketentuan peraturannya serta mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang

⁵⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 131.

⁵¹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 36.

diaturnya.⁵² Adapun tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. UUDNKRI Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/ Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵³

Ketiga, ketentuan dalam Pasal 20 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Vitas dengan melampirkan *notifikasi* dan bukti pembayaran DKPTKA sekaligus merupakan pengajuan permohonan Itas yang diajukan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktur Jenderal Imigrasi.⁵⁴ Artinya bahwa dalam ketentuan tersebut mempersingkat proses pengajuan Itas. Sebab berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 52 bahwa Vitas menjadi dasar dalam pengajuan permohonan Itas.⁵⁵

Keempat, ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA menyatakan bahwa setiap pengguna TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping yang kemudian melakukan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA yang didampingi dalam rangka alih pengetahuan dan alih teknologi serta memfasilitasi pendidikan dan pelatihan

⁵²R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 9.

⁵³ Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7

⁵⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 20

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52

Bahasa Indonesia bagi TKA. Adapun pada ayat (2) menyatakan pengecualian dalam perekrutan tenaga kerja pendamping tidak berlaku bagi jabatan Direksi dan/atau Komisaris.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan sebelumnya, kewajiban dalam rangka alih pengetahuan dan alih teknologi dibebankan kepada pengguna TKA. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan penempatan TKA di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui penggunaan TKA. Dimana TKA yang dipekerjakan akan mengalihkan pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja pendamping. Seharusnya kewajiban dalam rangka alih pengetahuan maupun teknologi dibebankan kepada TKA bukan kepada pengguna TKA sehingga tujuannya dalam rangka peningkatan kualitas SDM melalui TKA dapat tercapai.

Negara dalam hal ini pemerintah memberikan kemudahan dalam penggunaan tenaga kerja asing untuk menarik investor dalam rangka mendukung perekonomian nasional yang didalamnya terdapat hak-hak tenaga kerja Indonesia yang perlu diperhatikan. Kemudahan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan menjadi suatu gambaran tentang dampaknya bagi tenaga kerja lokal. Mendukung perekonomian nasional melalui investasi merupakan bentuk pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.

Selama dasarwarsa 1970-an, perubahan defenisi pengembangan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan,

⁵⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 26

pengangguran dan ketimpangan.⁵⁷ Menurut Dudley Seers (1973) menunjukkan tiga sasaran utama pembangunan dengan mengatakan apa yang terjadi dengan kemiskinan? apa yang terjadi pada pengangguran? apa yang terjadi dengan ketidaksetaraan? jika ketiganya telah menurun dari tingkat tinggi maka tidak diragukan lagi ini telah menjadi lebih buruk, terutama untuk negara yang bersangkutan. Jika satu atau dua masalah utama ini semakin memburuk, terutama jika ketiganya mengalaminya, akan aneh untuk menyebut hasilnya sebagai 'pembangunan', bahkan jika per kapita sama-sama bertambah dua kali lipat.⁵⁸

Berdasarkan data dari BPS mengenai keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 tentang penduduk usia 15 Tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama Agustus 2015-2019:⁵⁹

Tabel 1.2 Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama Agustus 2015-2019

Status keadaan ketenagakerjaan	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019	Perubahan 1 Tahun	
	Juta orang	Juta orang	Juta orang	Juta orang	Juta orang	Juta orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	189,01	189,10	192,08	194,78	197,91	3,13	1,61
Angkatan Kerja Bekerja	122,38	125,44	128,06	131,01	133,56	2,55	1,95
Pengangguran Bukan Angkatan Kerja	7,56	7,03	7,04	7,00	7,05	0,05	0,71
	63,73	63,66	64,02	63,77	64,35	0,58	0,91

⁵⁷Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan Dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Erlangga, 2010) 5.

⁵⁸Mudrajad Kuncoro.

⁵⁹Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 No.91/11/Th.Xxii, 05 November 2019.," 2019.

Dari tabel sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia melalui pertambahan PDB, yaitu persentase PDB pada Maret 2019 mengalami penurunan sebesar 5,07 persen dengan jumlah 3.782,4 triliun terhadap Desember 2018 sebesar 5,18 persen. Jika dikaitkan data tersebut dengan pendapat Subandi bahwa kondisi perekonomian Indonesia bergantung pada tingkat pertambahan PDB yang artinya tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia mengalami penurunan.

Sementara itu, berdasarkan data BPS (berita resmi statistic no. 56/07/Th.XXII, 15 Juli 2019 menunjukkan tentang profil kemiskinan di Indonesia maret 2019, yaitu:⁶⁰

1. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dengan jumlah 25,14 juta orang, menurun 0,25 persen poin dengan jumlah 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin dengan jumlah 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.
2. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen dengan jumlah 10,13 juta orang, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019 dengan jumlah 9,99 juta orang. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 13,0 persen dengan jumlah 15,54 juta orang menjadi 2,85 persen dengan jumlah 15,15 juta orang pada Maret 2019.

Data sebelumnya menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia saat ini sekitar 25,14 juta orang dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan pada

⁶⁰Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2019 No.56/07/Th.Xxii,15 Juli 2019.," n.d.

Maret 2019 dengan jumlah 9,99 juta orang dan daerah pedesaan pada Maret 2019 dengan jumlah 15,15 juta orang. Hal ini berarti masih banyak penduduk Indonesia yang kekurangan kebutuhannya primer dan sekundernya. Indonesia dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan dan papan).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan Rahma Amir pada tahun 2017 yang berjudul “*menyoroti hak dan kewajiban asasi manusia dalam aspek ekonomi (sebagai ciri Negara kesejahteraan (Welfare State))*” yang menyatakan beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan yaitu *pertama*, minimnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia baik dari segi pendidikan maupun keterampilannya dalam mengolah kekayaan yang telah tersedia yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Sementara itu, disisi lain masalah pendidikan masih belum teratasi secara sepenuhnya di Indonesia yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki seseorang membuatnya lemah dalam mengolah kekayaan alam secara maksimal.⁶¹

Kedua, belum maksimalnya sistem pemerintahan meskipun kebijakan yang lahirkan terdengar bagus dan dirasa dapat menanggulangi masalah kemiskinan yang ada. Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan data sebelumnya jumlah kemiskinan masih tinggi yang artinya bahwa kebijakan yang

⁶¹Rahma Amir, “Menyoroti Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Aspek Ekonomi (Sebagai Ciri Negara Kesejahteraan (Welfare State)),” *Al-Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 9, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/633>.

dilahirkan belum mampu mencapai tingkat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta tidak terealisasi kebijakan tersebut secara optimal.⁶²

Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung perekonomian nasional dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mewujudkan kesetaraan tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap suatu golongan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UU Dasar NKRI Tahun 1945.

B. Pengawasan Tenaga Kerja Asing terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Syarifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho dan Roudlotu Janna dalam tulisannya yang berjudul "*meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagai rangka perbaikan hukum perlindungan tenaga kerja Indonesia*"⁶³ menunjukkan bahwa penetapan Perpres tersebut menimbulkan kritik ditengah-tengah masyarakat, tidak lain disebabkan adanya pasal yang dinilai oleh berbagai kalangan mampu membuka celah terjadinya penyelewengan terhadap upaya perlindungan tenaga kerja lokal yaitu Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 26. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dari segi yuridis melalui revisi serta sinkronisasi hukum serta terdapat pula langkah-langkah yang tepat guna menangani problematika yang dapat muncul akibat Perpres tersebut, diantaranya:

⁶²Rahma Amir.

⁶³Wisnu Tri Nugroho dan Roudlotu Janna Syarifuddin Zuhdi, "Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia," *Law and Justice* 4, no. 1 (2019): 10.

- a. Upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang diberikan semaksimal mungkin dalam rangka membangun daya saing baik secara individu maupun kolektif baik di lingkungan formal maupun non formal seperti yang pelatihan dan pendidikan yang diberikan dalam lingkup perusahaan.
- b. Peningkatan pengawasan yang optimal dalam masalah ketenagakerjaan memberikan kepastian terealisasinya hukum mengenai ketenagakerjaan. Sehingga tidak dikhawatirkannya terjadinya suatu pelanggaran yang dapat merugikan tenaga kerja terkhususnya tenaga kerja Indonesia.
- c. Pemberian sanksi yang tegas kepada perusahaan yang menggunakan TKA ilegal sehingga memberikan efek jera serta sanksi bagi TKA yang dipekerjakan.⁶⁴

Penjelasan sebelumnya, memberikan gambaran tentang pentingnya peranan negara dalam hal ini pemerintah dalam membentuk suatu aturan yang dapat melindungi masyarakat dan dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dimana ciri-ciri negara hukum kesejahteraan meliputi:

1. Negara menjamin terpenuhinya hak sosial ekonomi masyarakat.
2. Negara tidak hanya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi negara juga berperan penting dalam aktivitas ekonomi dan sosial lainnya.
3. Negara lebih mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

⁶⁴Syarifuddin Zuhdi.

4. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan dibanding pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada legislatif.⁶⁵

Terealisasinya suatu peraturan terkhususnya masalah ketenagakerjaan terhadap penggunaan TKA yang tujuannya untuk menopang perekonomian nasional dalam hal peningkatan sumber daya manusia melalui alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dari tujuan adanya penggunaan TKA sangat bergantung pada bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum atau pejabat yang berwenang. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.⁶⁶

Terkait dengan pengawasan dalam penggunaan TKA masih dapat dikatakan belum optimal di berbagai wilayah Indonesia. Seperti pengawasan yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan,⁶⁷ di Provinsi Jawa Tengah,⁶⁸ Kabupaten Badung Provinsi Bali,⁶⁹ di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu,⁷⁰ dimana pengawasan yang dilakukan diwilayah-wilayah tersebut dilakukan oleh Tim

⁶⁵Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 20.

⁶⁶Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Pemburuan) Yang Telah Direvisi*, 2009, 12.

⁶⁷Alvan Ridwan Dan Indra Rahmatullah, "Penegak Hukum Kelembagaan Ketenagakerjaan Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Of Legal Research* 1, no. 1 (2019): 120, <http://journal.uinjkt.ac.id/Index.Php/Jlr/Article/View/12005>.

⁶⁸Mirza Dalila, "Upaya Dinas Tenga Kerja Provinsi Dalam Mengawasi Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Kota Semarang Dan Kabupaten Demak)," *Jurnal Of Politic and Government Studies* 7, no. 4 (2018): 16, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpags/article/view/21640>.

⁶⁹I Ketut Winaya Islamiah, Piersandreas Noak, "Rosidha Qurota Aini 'Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Di Kabupaten Badung,'" *Citizen Charter* 1, no. 1 (2016): 5, <https://ojs.unud.ac.id/Index.Php/Citizen/Article/View/23495>.

⁷⁰Peko Laksono, "Pengawasan Periznan Tenaga Kerja Asing," *Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2018): 89, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/8841>.

PORA (tim pengawas orang asing) yang mengalami beberapa kendala dalam pengawasannya yang terdiri dari:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan karna jumlah TKA lebih banyak dibanding dengan jumlah pengawas TKA.
2. Lemahnya pengawasan dari Tim PORA dalam melakukan pengecekan sehingga sulit mengetahui pelanggaran yang dilakukan TKA yang membutuhkan pengaduan dari masyarakat setempat.
3. Tidak adanya keterbukaan antara instansi dengan dinas tenaga kerja dan kurang tegasnya pengawasan yang dilakukan sehingga sulit untuk melakukan wawancara.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang sanksi TKA ilegal tetapi kepada pemberi kerja. Pengaturan lebih kepada deportasi yang dilakukan oleh bagian keimigrasian.
5. Perusahaan lalai memperpanjang izin mempekerjakan TKA meskipun perusahaan mengetahui dan mengingatkan kepada TKA dan sengaja tidak melaporkan jumlah TKA yang bekerja di perusahaannya.
6. Kurangnya peran masyarakat dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga asing yang bekerja tanpa persetujuan yang sah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (2) UUK yang menyatakan bahwa pemerintah bersama-sama dengan

masyarakat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.⁷¹

Pengawasan TKA sangat penting karena berhubungan dengan hak tenaga kerja Indonesia. Sehingga jika pengawasan TKA baik secara kuantitas maupun kualitas masih dalam keadaan belum optimal dapat berpengaruh pada hak tenaga kerja Indonesia dan perekonomian nasional. kemudian setelah pemberlakuan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA dengan mempermudah penggunaan TKA masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TKA.

Pelanggaran yang terjadi akibat kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.⁷² Sebab peran masyarakat dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan segala peraturan yang berlaku terkhusus di bidang ketenagakerjaan menjadi ciri bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang mengalami kemajuan menjadi corak bahwa masyarakat bangsa Indonesia tetap dengan identitas nasionalnya yaitu semangat gotong royong, toleransi atas

⁷¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 41 ayat (2)

⁷²Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia* (Makassar: Aksara Timur, 2015) 56.

keragaman, berdemokrasi dan kental akan semangat kekeluargaan dan kekerabatan.⁷³

Dalam berita Kompas mengenai pelanggaran yang dilakukan TKA menunjukkan bahwa dalam temuan Ditjen imigrasi Juni-Agustus 2018, ditemukan TKA ilegal diantaranya 21 TKA Tiongkok disebuah tambang emas di Kabupaten Nabire, Papua Medio. Kemudian pada 15 agustus 2018, dimana ada 10 TKA asal Tiongkok yang bekerja di Pabrik Tambang Batu Bara dengan menggunakan izin tinggal kunjungan di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, pada 26 agustus 2018 kantor imigrasi Tanjung Perak Surabaya mengamankan seorang teknisi asal Tiongkok yang menggunakan visa wisata untuk bekerja di PT H.⁷⁴

Menurut Databoks mengenai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh TKA sepanjang tahun 2018 diantaranya yaitu bekerja di Indonesia tanpa memiliki izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yakni mencapai 1.237 pekerja dan merupakan yang terbanyak dibanding kasus lainnya seta penyalagunaan jabatan yang melibatkan 104 pekerja. Hal ini dikarenakan jumlah TKA lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengawas TKA yaitu jumlah TKA mencapai 85.974 pekerja sementara pengawas TKA hanya mencapai 2.294 pekerja.⁷⁵

Sementara itu, dalam tulisan M. Alvi Syahrin yang berjudul “*Pro dan Kontra Penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga*

⁷³Muammar Arafat Yusmad, “Revitalisasi Identitas Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia,” n.d., 13, https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:vIAibSky0-YJ:scholar.google.com/&scioq=h+muammar+yusmad&hl=id&as_sdt=0,5.

⁷⁴Kompas, “Memperkuat Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Paska Pelaksanaan PERPRES Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” 2018, <https://www.kompasiana.com/sanhan/5bce7b36c112fe5cd0549464/memperkuat-pengawasan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-pasca-pelaksanaan-perpres-20-tahun-2018?page=all>.

⁷⁵Databoks, “Sepanjang 2018 Terjadi 1.500 Kasus Pelanggaran Tenaga Kerja Asing,” 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/sepanjang-2018-terjadi-1500-kasus-pelanggaran-tenaga-kerja-asing>.

Kerja Asing”⁷⁶ yang menyatakan bahwa peningkatan adanya TKA ilegal di Indonesia bukan disebabkan adanya Perpres ini, melainkan akibat dari penyalagunaan Visa Kunjungan dan diberlakukannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Sehingga pemerintah yang bertugas sebagai aparat keamanan dalam melindungi tenaga kerja Indonesia harus dapat meningkatkan pengawasan dalam hal-hal mengenai pelaksanaan segala kebijakan yang dibuat guna untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Olehnya itu, pemerintah harus dapat lebih memaksimalkan tingkat pengawasan terhadap penggunaan TKA dan/atau warga negara asing yang tujuan selain untuk bekerja digunakan sesuai dengan maksud dikeluarkannya izin masuk ke wilayah Indonesia.

Pelanggaran yang terjadi akibat kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pora dan kurangnya partisipasi masyarakat, di sisi lain pula terdapat bentuk investasi yang malah merugikan perekonomian Indonesia sebagaimana dalam tulisan Mukhammad Ahsin Rozaq yang berjudul “*Investasi Turnkey Project dan Dinamika Keuntungan dan Tantangan untuk Perekonomian Indonesia*”⁷⁷ yang menunjukkan bahwa *Investasi Trunkey Project* merupakan salah satu kontrak kerja yang disepakati dalam melakukan bantuan ataupun investasi di berbagai negara termasuk Indonesia. *Trunkey Project* adalah sebuah

⁷⁶ M. Alvi Syahrin,, *Pro dan Kontra Penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing/link/5c53cc0c299bf12be3f2172c/download

⁷⁷ Mukhammad Ahsin Rozaq, *Investasi Turnkey Project Dan Dinamika Keuntungan Dan Tantangan Untuk Perekonomian Indonesia*, *Jurnal Marketing* 2, no. 2 (2018): 163, <http://ojs.stiepi.ac.id/index.php/Marketing/article/view/56>

model dalam investasi yang ditawarkan dan disyaratkan China kepada Indonesia dengan sistem satu paket, mulai dari top management, pendanaan dengan sistem *Preferential Buyer's Credit*, material dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga (kuli), baik legal maupun ilegal didatangkan dari China.

Tulisan tersebut menunjukkan berbagai keuntungan maupun kerugian serta peran hukum didalamnya. Keuntungan dalam penggunaan *Investasi Turnkey Project* meliputi:

1. Semua biaya pelaksanaan sudah ditanggung investor mulai dari survey, perizinan, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga bangunan bisa beroperasi.
2. Bagi penyedia jasa apapun jenis kontrak yang diajukan tidak ada kendala karena target pekerjaan yang hendak dicapai hanya terdiri dari biaya ekonomis (tidak harus biaya terendah), kualitas pekerjaan (terjaga), jangka waktu penyelesaian (secepat mungkin), dan menguntungkan pembayaran secara termyn, bukan sekaligus setelah pekerjaan selesai.

Sementara itu, dari keuntungan tersebut terdapat pula kerugian bagi wilayah Indonesia, meliputi:

1. Menggunakan sistem *concepional* atau pinjaman konsensional yang menggunakan sistem bunga lunak 2-3% pertahun dengan jangka waktu pembayaran 15 Tahun sehingga menyebabkan hutang luar negeri Indonesia semakin meningkat tajam;
2. Semua bahan baku, mesin-mesin, tenaga yang dibutuhkan juga di impor dari negara asal dalam hal ini China, sehingga menyebabkan permasalahan

pekerja lokal dan pekerja asing serta transfer teknologi yang diharapkan menjadi tidak berjalan sesuai harapan;

3. Banyaknya pekerja kasar yang di impor dari China yang menyebabkan pengangguran di Indonesia yang seharusnya menempati posisi tersebut jadi tidak punya kesempatan yang menyebabkan harapan untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan adanya investasi yang masuk dari luar negeri menjadi sia-sia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa investasi dengan jenis *Turnkey Project* jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan jelas hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 42 hingga Pasal 49 yang menjelaskan tentang pembatasan masalah penggunaan TKA dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Sehingga terkhusus dengan materi penelitian penulis mengenai Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA jelas peraturan tersebut tidak dapat berlaku bagi jenis *Investasi Turnkey Project*.

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat mempengaruhi penerimaan negara yang berasal dari pembayaran DK-PTKA sehingga mempengaruhi kelancaran modal untuk pengembangan ekonomi nasional. Dampak perekonomian terhadap penggunaan TKA sebagaimana dalam tulisan Ahmad Rosidi yang berjudul “*Dampak Perekonomian Tenaga Kerja Asing Di Lombok Timur*”⁷⁸ yang menunjukkan bahwa penerapan perjanjian antar negara dalam hal perdagangan

⁷⁸Ahmad Rosidi, “Dampak Perekonomian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Lombok Timur,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Aliansi)* 3, no. 2 (2019): 52, <https://jurnal.ugr.ac.id/Index.Php/Aliansi/Article/View/38>.

bebas baik berupa barang maupun jasa, membuat pemerintah Indonesia harus mengeluarkan suatu peraturan yang selektif yang dapat melindungi masyarakat Indonesia terkhususnya bagi tenaga kerja Indonesia dalam persaingannya dengan TKA. Kebijakan yang selektif memerlukan pengawasan yang optimal sehingga tujuan dengan adanya kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu contoh dalam penggunaan TKA biasanya digunakan disektor pertambangan yang membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan mesin-mesin teknologi modern dalam pengolahan tambang. Adapun dampak aktivitas pertambangan sebagaimana yang disebutkan dalam tulisan Heni Tanti, H. Jamaluddin Hos, dan Syaifudin S. Kasim pada tahun 2019 yang berjudul “*dampak aktivitas pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (studi di pertambangan desa kapoiala baru kecamatan kapoiala kabupaten konawe)*”⁷⁹ yang menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dalam aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Dimana dampak positifnya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha dibidang perdagangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, dampak negatifnya yaitu menurunnya pendapatan petani tambak karena pencemaran air laut dari perusahaan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan kemudahan proses perizinan penggunaan TKA dalam menarik minat investor untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan lapangan kerja dalam kondisi dimana pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam mengawasi penggunaan TKA

⁷⁹Heni Tanti, Kasim H, Jamaluddin Hos Dan Syaifudin S., “Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Di Pertambangan Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe) 4, No.1 (Januari 2019): 666,” *Neo Societal* 4, no. 1 (2019): 666, <http://dx.doi.org/10.33772/V4i1.7032..>

masih dalam keadaan yang tidak optimal baik secara kualitas maupun kuantitasnya serta kurangnya partisipasi masyarakat. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif dan berpengaruh pada angkatan kerja Indonesia yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan TKA.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA dapat dianggap suatu kebijakan yang kurang tepat dalam memudahkan prosedur penggunaan TKA karena tidak optimalnya pengawasan TKA yang dapat mengakibatkan pelanggaran serta kerugian bagi tenaga kerja Indonesia. Sementara itu penduduk Indonesia masih hitung jutaan dalam mencari pekerjaan.



BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

A. Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian tenaga kerja

Menurut Imam Syaibani: “Kerja merupakan bentuk usaha dalam untuk memenuhi melalui cara yang dianjurkan dalam Islam guna mendapatkan imbalan atau harga dari usaha yang dilakukan. Sementara itu, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan baik yang sifatnya jasmani maupun rohani dalam memanfaatkan kekayaan alam yang telah di berikan Allah SWT. kepada manusia yang digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan. Sebab kekayaan alam itu tidak akan berguna apabila tidak dipergunakan dan dioleh manusia itu sendiri sebagai salah satu faktor produksi.⁸⁰

b. Kontrak tenaga kerja (*ijarah*)

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-’iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah kata *ijarah*, antarlain: Menurut Hanafiyah bahwa “*ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Sementara itu, menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan

⁸⁰Nurul Et Al Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2009) 227.

imbangan yang diketahui ketika itu.⁸¹ Adapun akad *ijarah* adalah perjanjian antara pemilik dengan penyewa objek sewa, dimana pemilik objek sewa menyewakan objek sewa tersebut yang berupa barang dan/atau jasa kepada penyewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek tersebut serta penyewa mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan atau upah kepada pemilik objek sewa. Sementara itu, adapun jenis akad *ijarah* yang dilakukan dengan pemindahan kepemilikan barang yang disebut akad *ijarah Muntahiya Bittamlik*.⁸²

Berdasarkan berbagai definisi sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa akad *ijarah* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan objek sewa berupa barang dan/ atau jasa, dimana pemilik objek menyewakan kepada penyewa dan berhak atas pakai objek tersebut serta berkewajiban memberikan upah atau imbalan kepada pemilik objek atas pemanfaatan objek tersebut. Pada pembiayaan sewa-menyewa (*ijarah*) terdapat dua jenis yaitu *al-ijarah* dan *al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik*. *Al-ijarah* adalah perjanjian terhadap pemanfaatan hak guna barang dan/atau jasa antara pemilik objek dengan penyewa, tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang. Sementara itu, *al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik* yaitu perpaduan antara kontrak sewa menyewa dan jual beli, sebab didasari atas pemindahan kepemilikan barang.⁸³

⁸¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jawa Timur: Raja Grafindo, 2010) 114.

⁸² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) 51.


⁸³Muammar Arafat Yusmad, 61.

Adapun dalam akad *ijarah*, terdapat *ajir* atau sebagai pihak yang disewa tenaganya dan *musta'jir* sebagai pihak yang menyewa tenaga dalam hubungan ketenagakerjaan.⁸⁴

a. Syarat sah transaksi Ijarah

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang *mubah*. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajir* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ajir* dan *musta'jir* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad atau perjanjian untuk melakukan sewa-menyewa, dimana *ajir* menjadi pihak yang disewa dengan imbalan yang berupa uang atau bentuk lainnya dan *musta'jir* menjadi pihak yang menyewa. Kedua belah pihak tersebut sesuai dengan ketentuan Islam telah baliq atau memiliki wali, berakal, cakap dalam mengendalikan harta (*tasharruf*) dan tanpa adanya unsur paksaan atau saling merelakan. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 29



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka. Dan janganlah kamu membunuh diri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

⁸⁴Nurul Et Al Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, 229.

- 2) *Shigat (ijab dan Kabul)* merupakan kata sepakat dalam suatu akad dimana para pihak menyetujui perjanjian dibuat tanpa adanya unsur keterpaksaan.
- 3) *Ujrah*, dimana kedua belah pihak mengetahui jenis pemanfaatan yang dilakukan dan jumlah imbalan yang diberikan dalam sewa-menyewa yang dilakukan. Sehingga dalam perjanjian yang dilakukan terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan kesepakatan kerja, antarlain:
- a) Dalam kontrak kerja yang dilakukan harus ditentukan bentuk kerja, waktu kerja, jumlah upah tenaga kerja dan penetapan tanggal penerimaan upah tersebut, pemanfaatan tenaga yang digunakan oleh *musta'jir* serta penentuan masa kerja seperti tahunan, bulanan dan lainnya. Terdapat penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan kepada seorang *ajir* sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak kabur. Sebab apabila transaksi yang dilakukan masih bersifat kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak) dan tidak sah dalam pandangan Islam.
 - b) Bentuk kerja dilakukan *ajir* dijelaskan dalam perjanjian yang dilakukan. Dimana apabila pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, selama itu pula pekerjaan yang dilakukan dibolehkan dalam pandangan Islam.
 - c) Waktu kerja yang ditentukan dalam perjanjian mengenai waktu mulai dan berakhirnya *ajir* dalam melakukan pekerjaan maupun ketentuan waktu-waktu lainnya misalnya libur hari raya dan lain-lain.
 - d) Gaji atau upah pekerja kerja harus terhindar dari unsur ketidakjelasan yang menjadi kompensasi atau imbalan bagi pekerja. Dimana pembayaran upah

tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai dimana pembayaran tersebut harus jelas.⁸⁵

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

- a) Objek akad sewa menyewa harus dapat dimanfaatkan kegunaannya dalam memperoleh imbalan.
- b) Diserahkan kepada *ajir* dan *musta'jir* beserta dengan kegunaannya (khusus dalam akad *ijarah*).
- c) Pemanfaatan objek sewa tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'ah* atau hukumnya *mubah* digunakan dalam perjanjian.
- d) Objek sewa tetap ada sampai berakhirnya perjanjian.⁸⁶

2. Pengangguran dalam Islam

Pandangan Islam, bekerja menyangkut segala aktivitas ekonomi baik secara individu maupun kolektif yang bersangkutan dengan jasmani maupun rohaninya dengan maksud untuk mewujudkan kemanfaatan yang dibolehkan dalam *syari'at* Islam yang apabila kemanfaatan itu tidak dipergunakan maka akan masuk dalam kategori pengangguran yang dapat membahayakan baik dirinya sendiri maupun masyarakat disekitarnya.⁸⁷

a. Penyebab pengangguran dalam Islam⁸⁸

1) Faktor Individu

⁸⁵Nurul Et Al Huda.

⁸⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

⁸⁷Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) 138.

⁸⁸Naf'an.

a) Faktor kemalasan

b) Faktor cacat/uzur

Sistem kapitalis hukum yang diterapkan adalah hukum rimba'. Karena itu, tidak ada tempat bagi mereka yang cacat/uzur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

c) Faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan

Rendah pendidikan dan keterampilan yang dimiliki membuat mereka tidak memiliki semangat untuk bersaing dalam dunia kerja. Bukan itu saja, jika melihat pendidikan di Indonesia yang relatif mahal bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah serta sarana dan transportasi yang masih kurang memadai di wilayah Pedesaan yang dapat menurunkan semangat bersaingnya. Sebab di Indonesia tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja terkhususnya bidang peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia.

2) Faktor Sistem Sosial dan Ekonomi

a) Ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan;

Ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia akan membuat semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Sehingga menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya tanpa terkecuali.

b) Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan

pemerataan juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran. Banyak pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada.

c) Pengembangan sektor ekonomi non-real yang menjadikan uang sebagai komoditas dalam transaksi. Peningkatan sektor non-real juga mengakibatkan harta beredar hanya disekelompok orang tertentu dan tidak memiliki kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

d) Banyaknya tenaga kerja wanita.⁸⁹


b. Mekanisme khalifah dalam mengatasi pengangguran⁹⁰

1) Mekanisme individu

Khalifah dalam mekanisme ini secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah SWT. Serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Imam Ibnu Katsir menyatakan tentang kebebasan dalam melakukan pekerjaan diberbagai wilayah di muka bumi ini dengan beraneka ragam pekerjaan yang dilakukan tanpa memandang suku, ras maupun golongan. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Mulk/67:15

⁸⁹Naf'an,139.

⁹⁰Naf'an,141.



Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

2) Mekanisme sosial ekonomi

a) Pemerintah sebagai penyelenggara negara melakukan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja agar setiap orang mendapatkan lapangan pekerjaan tanpa terkecuali.

Bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan *Khalifah* adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil baik dibidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

(1) Disektor pertanian, *Khalifah* melakukan perluasan lahan pertanian dan akan ditanami yang kemudian diserahkan kepada rakyat. Sebab tidak semua rakyat mempunyai lahan dan modal untuk menggarap sebuah lahan menjadi lahan pertanian. Apabila rakyat yang diberikan tanah tersebut tidak digarap selama tiga tahun maka pemerintah berhak mengambil kembali tanah yang telah diberikan.

(2) Dalam sektor industri *Khalifah* akan mengembangkan suatu industri seperti industri mesin yang kemudian dapat mendorong terbentuknya industri-industri lain. Sehingga semakin banyaknya industri yang

berkembang maka semakin banyak pula peluang terbukanya lapangan pekerjaan.

- (3) Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, *Khalifah* kepala pemerintahan tidak akan menyerahkan pengolahan di sektor tersebut kepada perusahaan swasta.
- (4) Dalam iklim investasi dan usaha, *Khalifah* akan menciptakan iklim investasi yang dapat mendorong peningkatan pengembangan usaha nasional melalui penyederhanan proses birokrasi serta melindungi masyarakatnya dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, *Khalifah* tidak mewajibkan wanita untuk bekerja, apalagi dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dan manajer rumah tangga. Sehingga dapat menghilangkan persaingan antara laki-laki dan wanita dalam lapangan pekerjaan, kecuali pekerjaan yang memang harus di isi wanita.

- b) Kewajiban pemerintah sebagai penjamin hak sosial masyarakat dengan menyediakan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan, maupun keamanan.
- c) Hubungan kerjasama antara buruh dan pengusaha dalam menjalani hubungan kemitraan harus saling menguntungkan. Dimana tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya yang mendapatkan kerugian. Pemerintah sebagai penengah dalam hubungan

ketenagakerjaan harus adil antara buruh maupun pengusaha tanpa adanya unsur diskriminasi.⁹¹

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA memberikan kemudahan perizinan kepada pengguna TKA untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Investasi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dalam penanaman modal atau dapat dikatakan suatu bisnis dan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Penggunaan tenaga kerja asing merupakan perjanjian atas manfaat (jasa) yang dalam Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah* (sewa-menyewa). *Ijarah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dalam waktu yang telah ditentukan.⁹² Hukum *ijarah* adalah *mubah* atau diperbolehkan dan termasuk *akad* yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.⁹³

Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* dibolehkan dalam pandangan hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

⁹¹Naf'an, 142.

⁹²Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam (Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari)* (Surabaya: ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2009) 159.

⁹³Shalih bin Ghanim as-Sadlan, 160.

الْأَصْلُ فِي مُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁹⁴

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap bentuk muamalah yang dilakukan pada dasarnya hukumnya adalah *mubah* atau boleh seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain. Akan tetapi, kebolehan dalam semua bentuk transaksi *muamalah* secara tegas dibatasi dengan yang haramkan berdasarkan ketentuan *syari'ah* misalnya aktivitas *muamalah* yang dilakukan yang dapat mendatangkan *kemudaratan* atau kerusakan, penipuan, judi dan riba.⁹⁵ Maka kaidah tersebut berhubungan dengan kaidah:

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالَفٍ أَوْ صَوْلِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

“*Setiap syarat yang menyalahi prinsip syariah adalah batal.*”⁹⁶

Berkaitan dengan penggunaan TKA sebagaimana dalam ketentuan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan salah satu bentuk aktivitas *muamalah* yang dibolehkan. Sebab pada masa Rasulullah SAW juga pernah menyewa atau mempekerjakan orang musyrik dalam kondisi darurat atau ketika orang-orang Islam tidak ada sebagai penunjuk jalan yang menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya telah diambil sumpahnya dan masih memeluk agama kafir serta mempercayakan perjalanan tersebut kepadanya.⁹⁷ Dari kisah tersebut dapat digambarkan bahwa pada masa Rasulullah SAW juga pernah

⁹⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kenca Prenamedia Grup, n.d.) 130.

⁹⁵A. Djazuli.

⁹⁶A. Djazuli, 191.

⁹⁷ Ensiklopedi Hadist 9 Imam, HR. Bukhari: 2104, Kitab: Al-Ijarah (Sewa Menyewa Dan Jasa), Bab: Mempekerjakan orang musyrik dalam kondisi darurat atau ketika orang-orang Islam tidak ada.

bekerja sama dengan yang bukan berasal dari kaumnya. Sehingga jika dikaitkan dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang penggunaan TKA sebagai dasar dari kisah tersebut dibolehkan sebab pernah diperaktekkan pada masa Rasulullah SAW. Hal tersebut berhubungan dengan kaidah:

العَقْدِيُّرَعَى مَعَ الكَافِرِ كَمَا يُرَعَى مَعَ المُسْلِمِ

“Setiap perjanjian dengan orang nonmuslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian sesama muslim.”⁹⁸

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa perjanjian yang dilakukan baik pada yang beragama Islam maupun non Islam memiliki kesetaraan hukum dalam melakukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan menjunjung tinggi tanpa terkecuali. Artinya bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya unsur diskriminasi.⁹⁹ Akan tetapi, apabila perjanjian tersebut yang dilakukan bertentangan dengan prinsip *syariah* maka perjanjian yang dilakukan batal meskipun dibolehkan.

البَاطِلُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِإِجَازَةٍ

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan.”¹⁰⁰

Bisnis dan perdagangan merupakan salah satu bentuk yang diperbolehkan dalam Islam. Sebab secara *history* perdagangan pada masa Rasulullah SAW merupakan pekerjaan utama bagi-Nya dengan prinsip adil dan jujur.

⁹⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 151.

⁹⁹Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)

¹⁰⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*.

Bisnis dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan proses kerjasama dalam hal tukar menukar yang menjadi objek dalam kerjasama atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan satu sama lainnya serta menentukan untung rugi dari transaksi yang dilakukan. Bisnis dan perdagangan tersebut dapat berjalan lancar dalam pandangan Islam, dimana tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan.¹⁰¹

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا اتَرَ مَاهُ بِالتَّعَاذِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”¹⁰²

Sehingga bisnis yang dilakukan seseorang diarahkan untuk mencapai empat hal yaitu *pertama*, profit yang berupa materi maupun non materi yang berupa spiritual. Sehingga dalam berbisnis keuntungan bukan mengenai uang atau imbalan dari transaksi yang dilakukan. Akan tetapi, dalam transaksi tersebut terdapat pengembangan spritual. *Kedua*, bisnis yang dilakukan akan terus meningkat. *Ketiga*, kegiatan bisnis yang dilakukan akan berlangsung dalam waktu yang selama mungkin. Sebab para pihak yang melakukannya terdapat unsur kepercayaan satu sama lainnya. *Keempat*, mendapat keridhaan Allah SWT. sebab bisnis merupakan salah satu bentuk aktivitas *muamalah* yang hukumnya *mubah* tanpa menyebabkan suatu kerusakan dalam bisnis yang dilakukan.¹⁰³

Keempat hal tersebut yang menjadi karakter dasar yang membedakan antara tujuan bisnis dan perdangangan secara umum dengan tujuan bisnis dan perdagangan dalam Islam. Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bahwa bisnis

¹⁰¹Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 87.

¹⁰² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 131.

¹⁰³Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*.

dan perdagangan dalam pandangan Islam mengenai profit yaitu materi dan non-materi (spiritual).¹⁰⁴

Perdagangan dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional (perdagangan luar negeri). Perdagangan dalam negeri merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam negeri yang tunduk dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil umat yang memiliki wewenang dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakatnya dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat lainnya. Sementara itu, perdagangan luar negeri merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan antara warga negara dengan warga negara lainnya, bukan antara individu dalam negaranya sendiri yang tunduk dan patuh pada hukum dan perjanjian yang dibuat antar negara.¹⁰⁵

Pandangan Islam, perdagangan tidak membutuhkan campur tangan langsung pemerintah, cukup terapkan hukum berdasarkan ketentuan *syara'*. Hal ini hanya membutuhkan pengawasan pemerintah agar hukum yang ditetapkan terlaksana sebagaimana mestinya yang sesuai dengan aktivitas *muamalah*.¹⁰⁶ Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan bentuk kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian nasional guna menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan yang bersumber dari peningkatan investasi. Hal tersebut berhubungan dengan kaidah:

¹⁰⁴Muhammad.

¹⁰⁵Yani Mulyaningsing Jusmaliani, Masyhuri, Mhammad Nadjib, Teordin S. Usman, Setiari Suhodo, Tuti Ernawati, Muhammad soekarni, *Bisnis Berbasis Syariah* (Sinar Grafika, 2008) 128.

¹⁰⁶Jusmaliani, Masyhuri, Mhammad Nadjib, Teordin S. Usman, Setiari Suhodo, Tuti Ernawati, Muhammad soekarni, 123.

□ صَرَفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”¹⁰⁷

Akan tetapi, jika melihat pengawasan yang telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia oleh pejabat yang berwenang masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TKA. Sehingga pengawasan TKA dapat dikatakan belum optimal dikarenakan tidak adanya kejujuran oleh perusahaan pengguna TKA terhadap pengawas yang melakukan audit ataupun karena kurangnya SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dalam melakukan pengawasan dan kendala-kendala lainnya.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akan berdampak pada masyarakat terkhususnya dalam hal peluasan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia dan penurunan tingkat pengangguran. Bukan hanya itu saja, tidak meningkatnya penerimaan negara melalui DK-PTKA dalam setiap penggunaan TKA dikarenakan tidak tercatatnya tenaga kerja asing secara resmi pada Kementerian Ketenagakerjaan. Dimana penggunaan TKA menjadi salah satu penunjang modal dalam mempercepat pembangunan nasional melalui pembayaran DKPTKA menjadi terhambat. Sehingga pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat lainnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW mengenai sikap aniaya terhadap yang lainnya:

عَنْ هِشَابِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا

¹⁰⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 147.

“Dari Hisyam bin Hakim bin Hizam: Saya mendengar Rasulullah bersabda: Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia.” (HR. Muslim)¹⁰⁸

Nilai-nilai kejujuran secara historis telah diterapkan Rasulullah SAW. Dalam melaksanakan aktivitas perdagangan. Dalam riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi pernah melakukan inspeksi dengan jalan-jalan kepasar dan mendapati buah-buahan dalam keadaan basah seraya mengajukan pertanyaan kepada penjual buah:

“Apa ini wahai pedagang buah? Maka dengan wajah ketakutan pedagang buah menjawab “hujan telah menimpanya ya Rasulullah” kemudian nabi balik bertanya mengapa engkau tidak menempatkannya di atas, sehingga orang lain dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku.”¹⁰⁹

Secara umum mengenai perdagangan dalam Islam yang harus dihindari oleh pelaku pasar adalah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dapat membawa kerusakan (*mafsadat*) kepada konsumen. Dimana komoditas yang diperdagangkan dapat mendatangkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan tidak mengandung *mudarat*, maka selama itu perdagangan yang dilakukan hukumnya *mubah* dalam pandangan Islam.¹¹⁰

Terkait mengenai konsep sewa-menyewa dalam pandangan Islam, hal tersebut juga tekankan dalam tulisan H. Muammar Arafat Yusmad pada tahun 2017 yang berjudul *“pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kebun di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam”* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam kegiatan *muamalah* terkhusus dalam kegiatan sewa-menyewa harus dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak

¹⁰⁸A. Djazuli, 211.

¹⁰⁹Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, 95.

¹¹⁰Muhammad.

dan terhindar dari unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat mendatangkan kemudaratan bagi para pihak. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:¹¹¹

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَارًا

“tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh membuat madharat pada orang lain”

الْمَنَافِعُ جُنْبِ عَلَى الْمَضَارِّ مُقَدَّمَةٌ

“Menghindari madharat didahulukan dari pada mendatangkan Manfaat”

Bisnis dan perdagangan dalam hal penggunaan TKA dalam pandangan Islam adalah *mubah* atau diperbolehkan selama komoditas jasa yang diperdagangkan tidak mengandung *kemafsadatan* atau kerusakan baik bagi pihak yang bertransaksi maupun yang berdampak pada orang lain atau bagi kesejahteraan masyarakat. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan bentuk bisnis dan perdagangan dalam hal jasa yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, jika penggunaan TKA tidak sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam penggunaan TKA yang berdampak pada hilangnya kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat membahayakan kesejahteraan suatu individu maka bisnis yang dilakukan dalam pandangan Islam dilarang karna mengandung unsur *kemudaratan* yang membawa kerusakan bagi masyarakat. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa’/ 4: 29



¹¹¹ H. Muammar Arafat Yusmad, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam,” *Al-Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 15, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/635>.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hukum Islam, hukum dan kesusilaan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dalam konsep barat. Komentar Hazairin mengenai hal ini:

“Membicarakan hukum tanpa mengikutsertakan kesusilaan samalah dengan mempelajari tumbuh-tumbuhan tanpa memperhatikan tanah tempatnya tumbuh.”¹¹²

Ungkapan tersebut sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan akan mempengaruhi tempat dimana bisnis itu dipraktekkan. Artinya bahwa adanya keterkaitan antara bisnis yang dilakukan dengan kondisi sosial budaya masyarakat disekitarnya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Oleh sebab itu, suatu kekeliruan dan rasa tidak bertanggung jawab terhadap kemanusiaan apabila bisnis yang dilakukan tidak memperhatikan kondisi masyarakat disekitarnya.¹¹³

Dari kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk bisnis yang dilakukan akan berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat. Kemudahan penggunaan TKA bagi investor sebagaimana dalam ketentuan Perpres Nomor 20


¹¹²Muhammad Tahir Azhary, , *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004) 65.

¹¹³Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, 89.

Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain dalam hal penanaman modal. Dimana kegiatan bisnis yang dilakukan dapat mempengaruhi kondisi masyarakat sosial. Sehingga agar tujuan dari peraturan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dibutuhkan suatu pengawasan yang maksimal. Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat hubungannya dengan prinsip keadilan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Ibnu Timiyah pemerintah sebagai kepala negara sekaligus wakil umat mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam kepentingan manfaat yang lebih besar berupa menghapus kemiskinan, pengawasan dalam kegiatan pasar serta perencanaan ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.¹¹⁴ Sehingga terdapat tiga kewajiban pokok bagi penyelenggaraan negara dalam Islam sebagai pemegang kekuasaan yaitu:

1. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara tanpa adanya suatu diskriminasi.
2. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya tanpa memandang kedudukan. Prinsip persamaan dalam Islam sebagaimana dalam Q.S. Al-Hujurat/ 49:13



¹¹⁴Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah," *Jurnal Of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 125, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/634/487>.



Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam hubungan dengan *nomokrasi Islam* pandangan Ahmad Zaki Yamani, Menteri Urusan Minyak dan Pertambangan Kerajaan Saudi Arabia, mengenai prinsip persamaan dilihat dari segi persamaan warga negara menyatakan bahwa prinsip persamaan antar negara yaitu tidak adanya unsur diskriminasi individu, golongan maupun ras dalam pemenuhan hak dan kewajiban-kewajibannya masing-masing.¹¹⁵ Sementara itu, Zaki Yamin mencatat bahwa persamaan kedudukan dihadapan hukum dan peradilan serta persamaan hak untuk memangku jabatan-jabatan umum merupakan gejala-gejala dalam persamaan warga negara.¹¹⁶ Selanjutnya Ismail R. Al-Faruqi, seorang sarjana muslim menggambarkan posisi manusia yang sama sebagai makhluk atau hamba Allah mengungkapkan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah adalah satu. Meskipun mereka dibedakan menurut wataknya masing-masing. Akan tetapi, dihadapannya mereka semua adalah satu dan sama.¹¹⁷

Dari ungkapan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip persamaan yaitu:¹¹⁸

¹¹⁵Muhammad Tahir Azhary, , *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, 127.

¹¹⁶Muhammad Tahir Azhary.

¹¹⁷Muhammad Tahir Azhary, 128.

¹¹⁸Muhammad Tahir Azhary, 129.

- a. Semua manusia adalah *khalifah* Allah SWT. di atas bumi artinya siapa pun di bumi ini pada hakikatnya adalah pengelola bumi yang memperoleh fungsi itu sesuai dengan fitrahnya atau watak aslinya.
 - b. Dilihat dari segi kewajibannya, setiap manusia mempunyai kedudukan dan derajat yang pula dihadapan Allah SWT. yang secara mutlak mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kehendak-Nya dalam mengelola dan menjadi pemimpin di muka bumi. Apabila hal tersebut tidak mereka lakukan sebagaimana yang telah ditetapkan maka mereka akan menghadapi suatu konsekuensi yang diadili menurut keadilan mutlak dan sama.
 - c. Karena sifat Allah yang Maha Adil, maka diskriminasi dalam Islam ditolak. Baik perorangan maupun sebagai kelompok, manusia selalu memiliki status yang sama.
3. Kewajiban penyelenggaraan negara mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dibawah keridhaan Allah yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial.¹¹⁹

Dari penjelasan sebelumnya jika dikaitkan dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam membuat peraturan untuk kesejahteraan sosial tanpa terkecuali yang harus di rasakan setiap individu sehingga aturan tersebut harus adil. Akan tetapi, peraturan tersebut masih belum dapat dikatakan adil karna dalam pelaksanaan masih terdapat pelanggaran yang

¹¹⁹Muhammad Tahir Azhary, 122.

merugikan tenaga kerja Indonesia seperti tidak memiliki izin resmi dalam penggunaan TKA, penyagunaan izin kunjungan untuk bekerja dan lain-lain. Sehingga peraturan tersebut masih dapat dikatakan tidak tepat dalam kemudahan penggunaan TKA dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum masih belum optimal yang mengakibatkan semakin meningkatnya pelanggaran dalam penggunaan TKA.




BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan ketenagakerjaan berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA belum optimal dikarenakan berdasarkan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pora masih belum optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat pula jenis *Investasi Turnkey Proyek* yang dapat menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia.
2. Pandangan Islam mengenai Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yaitu Penggunaan TKA hukumnya *mubah* atau boleh. Akan tetapi, apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan TKA yang menyebabkan kerusakan, maka hanya pelanggaran tersebut yang dilarang dalam Islam, sementara hukum penggunaan TKA tetap dibolehkan. Sementara itu, peraturan tersebut dapat dikatakan tidak cukup adil bagi tenaga kerja Indonesia karena kemudahan ini berlakunya pada saat pengawasan TKA belum optimal yang menjamin bahwa pelaksanaan peraturan tersebut telah berjalan secara sepenuhnya serta tingkat pengangguran di Indonesia masih dalam lingkaran jutaan orang.

B. Saran

Efektifnya suatu aturan yang ditetapkan bergantung pada bukti dari pengawasan hukum yang dilakukan. Sehingga jika pengawasan yang dilakukan masih belum optimal maka setidaknya yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini harusnya bagaimana meningkatkan pengawasan agar lebih efektif karena masih banyak daerah-daerah baik secara kualitas maupun kuantitas yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pemberi kerja TKA maupun tenaga kerja asing baik secara kualitas maupun kuantitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H.R., *Hukum Ketenagakerjaan (hukum pemburuhan) yang telah direvisi*, (Restu Agung: 2009).
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, (Jawa Timur, 2001).
- as-Sadlan, Shalih bin , Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam (Lengkap Dengan Jawaban Praktis Atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari)*, (ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera: Surabaya, 2009).
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup).
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012).
- Huda, Nurul Et Al., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Jusmaliani, Masyhuri, Mhammad Nadjib, Teordin S. Usman, Setiari Suhodo, Tuti Ernawati, Muhammad soekarni, Yani Mulyaningsing, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Sinar Grafika, 2008).
- Kuncoro, Mudrajad, *masalah, kebijakan dan politik ekonomika pembangunan*, (Erlangga: 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prena Media Grup, 2007).
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, September 2017).
- Yusmad, Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Makassar: Aksara Timur, 2015).

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal dan Skripsi

- Amir, Rahma, *Menyoroti Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Aspek Ekonomi (Sebagai Ciri Negara Kesejahteraan (Welfare State))*, Al-Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law 2, no.2 (September 2017):9, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/633>
- Cahyono, Edi, *Tenaga Kerja Asing (Tka) Dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi Asean (Mea): Peluang Atau Ancaman Bagi Sdm Indonesia?*, jurnal bisnis manajemen dan akuntansi 3, no.2 (september 2016):61, <http://jurnal.amaypk.ac.id/index.php/jbma/article/view/50/49>.
- Dalila, Mirza, *Upaya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Dalam Mengawasi Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Kota Semarang Dan Kabupaten Demak)*, Jurnal Of Politic and Government Studies 7, no.04 (2018): 16, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21640>
- Fasiha, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jurnal Of Islamic Economic Law 2, no.2 (september 2017):125, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/634/487>
- Islamiah, Rosidha Qurota Aini, Piersandreas Noak, I Ketut Winaya, “*Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Di Kabupaten Badung*”, Citizen Charter 1, No. 1 (September 2016): 5, <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Citizen/Article/View/23495>
- Laksono, Peko, *Pengawasan Periznan Tenaga Kerja Asing*, Jurnal Penelitian hukum 27, no. 1 (januari 2018):89, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/8841>
- Muslimah “*Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-Phi/2013*”. Skripsi Strata Satu (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah).
- Nadhiroh, Anis Nur, “*Formula Perhitungan Upah Dalam Pp No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam*” Skripsi Strata Satu (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2018).
- Ridwan, Alvan Dan Indra Rahmatullah “*Penegak Hukum Kelembagaan Ketenagakerjaan Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Kota Tangerang Selatan*”, Jurnal Of Legal Research 1, No. 1 (Januari 2019): 120, [Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jlr/Article/View/12005](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jlr/Article/View/12005)
- Rosidi, Ahmad, “*Dampak Perekonomian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Lombok Timur*”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Aliansi) 3, No. 2(November 2019): 52, <https://Jurnal.Ugr.Ac.Id/Index.Php/Aliansi/Article/View/38>

- Rozaq, Mukhammad Ahsin, *Investasi Turnkey Project Dan Dinamika Keuntungan Dan Tantangan Untuk Perekonomian Indonesia*, Jurnal Marketing 2, no. 2 (2018): 163, <http://ojs.stiepi.ac.id/index.php/Marketing/article/view/56>
- Rusalia, Devi, “*Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2012-2017)*” Skripsi Strata Satu (Lampung: Uin Raden Intan).
- Syahrin, M. Alvi, *Pro dan Kontra Penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing/link/5c53cc0c299bf12be3f2172c/download
- Tanti, Heni, H. Jamaluddin Hos, Dan Syaifudin S. Kasim, “*Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Di Pertambangan Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe)*”, Neo Societal 4, No.1 (Januari 2019): 666, <Http://Dx.Doi.Org/10.33772/.V4i1.7032>.
- Yitawati, Krista, *analisi kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia (dampak dikeluarkannya peraturan presiden (perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing)*, Jurnal Imiah Hukum 4, no. 2 (2018):154, <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/20>
- Yusmad, Muammar Arafat, *Revitalisasi Identitas Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia*, 13, https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:vIAibSky0-YJ:scholar.google.com/&scioq=h+muammar+yusmad&hl=id&as_sdt=0,5
- Yusmad, Muammar Arafat, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam*, Al-Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law 2, no. 2 (september 2017): 15, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/635>
- Zuhdi, Syarifuddin, Wisnu Tri Nugroho dan Roudlotu Janna, *Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, Law and Justice 4, no. 1 (april 2019): 10, <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/8061>

Website

- Mansur, Abdul Hamid, *Tenaga Kerja Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, <Https://News.Detik.Com/Kolom/D-4010317/Tenaga-Kerja-Asing-Dan-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional>, (22 Agustus 2019)
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 No.91/11/Th.Xxii, 05 November 2019*.
- Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2019 No.39/05/Th.Xxii, 6mei 2019*.
- Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2019 No.56/07/Th.Xxii, 15 Juli 2019*.

- Cnn Indonesia, *Kemenaker Nyatakan Jumlah Tenaga Kerja Asing Hanya 90 Ribu*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190111230814-92-360311/kemenaker-nyatakan-jumlah-tenaga-kerja-asing-hanya-90-ribu>(22agustus2019)
- Databoks, *Sepanjang 2018 Terjadi 1.500 Kasus Pelanggaran Tenaga Kerja Asing*, 09 maret 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/sepanjang-2018-terjadi-1500-kasus-pelanggaran-tenaga-kerja-asing>
- Ensiklopedi Hadist 9 Imam, HR. Bukhari: 2104, Kitab: Al-Ijarah (Sewa Menyewa Dan Jasa), Bab: Mempekerjakan orang musyrik dalam kondisi darurat atau ketika orang-orang Islam tidak ada.
- Ihsanuddin, *Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan Tka Yang Tak Sesuai Dengan Fakta Lapangan*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all>(22agustus2019)
- Kementrian Ketenagakerjaan, *Daftar Alur Pelayanan Perizinan Penggunaan TKA*, <https://tka-online.kemnaker.go.id/alur.asp>
- Kompas, *Memperkuat Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Paska Pelaksanaan PERPRES Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, 23 oktober 2018, <https://www.kompasiana.com/sanhan/5bce7b36c112fe5cd0549464/memperkuat-pengawasan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-pasca-pelaksanaan-perpres-20-tahun-2018?page=all>
- Kompas, *Menaker Tegaskan Perpres 20/2018 Bukan Karpas Merah Untuk Tka*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/083141526/menaker-tegaskan-perpres-202018-bukan-karpas-merah-untuk-tka>.(22 Agustus 2019)

